

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA PERJANJIAN SEWA-
MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR DALAM
TERJADINYA WANPRESTASI**

(STUDI KASUS DI RENTAL CV. SEPTIYAN JAYA PONOROGO)

Oleh:

**BETA NOER NUGRAHA
NIM: 201710110311376**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM TERJADINYA WANPRESTASI
(STUDI KASUS DI RENTAL CV. SEPTIYAN JAYA PONOROGO)**

Diajukan Oleh:


BETA NOER NUGRAHA

201710110311376

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,

Dr. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

BETA NOER NUGRAHA

201710110311376

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 11 Mei 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BETA NOER NUGRAHA

NIM : 201710110311376

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNG JAWAB PENYEWAWA PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA KENDARAAN BERMOTOR DALAM TERJADINYA WANPRESTASI (STUDI KASUS DI RENTAL CV. SEPTIYAN JAYA PONOROGO)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Juni 2024



Beta Noer Nugraha
Beta Noer Nugraha

ABSTRAKSI

Nama : Beta Noer Nugraha
NIM : 201710110311376
Judul : Tanggung Jawab Penyewa Pada Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Dalam Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus Di Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo)

Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH. M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Ponorogo, Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Reog atau Kota Seni. Ponorogo juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak Pondok Pesantren. Hal ini lah yang mendorong Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo untuk mendirikan usaha sewa-menyewa kendaraan bermotor di Kota Ponorogo. dengan semakin berkembangnya usaha sewa-menyewa kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula permasalahan yang terjadi terutama pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dalam hal kepercayaan. Kepercayaan tersebut sering disalahgunakan penyewa. Namun permasalahan wanprestasi yang ada di CV. Septiyan Jaya Ponorogo jumlahnya sangat sedikit yakni hanya tiga kali dalam lima tahun. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di CV. Septiyan Jaya Ponorogo, bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab penyewa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa di CV. Septiyan Jaya Ponorogo. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis sosiologis yakni dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait sekaligus melakukan dokumentasi dan pengumpulan bahan studi kepustakaan. Kesimpulan dan saran penulisan ini adalah bahwa dengan adanya perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor (Rent a Car) tidak pernah terlepas dari adanya permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Saran yang diberikan adalah dalam mencegah terjadinya wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil, Tanggung Jawab Penyewa

ABSTRACT

Name : Beta Noer Nugraha

NIM : 201710110311376

Title : *Renter's Responsibilities In Motor Vehicle Rental Agreements in The Event Of Default (Case Study At Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo)*

Adviser : 1. Dr. Herwastoeti, SH. M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Ponorogo, East Java is known as Reog City or City of Arts. Ponorogo is also known as the city of Islamic boarding schools because it has many Islamic boarding schools. This is what drives CV Rental. Septiyan Jaya Ponorogo to establish a motor vehicle rental business in Ponorogo City. As the motor vehicle rental business continues to develop, more and more problems arise, especially between those who rent out and the lessee in terms of trust. This trust is often abused by tenants. However, the problem of default at CV. The number of Septiyan Jaya Ponorogo is very small, namely only three times in five years. The purpose of this writing is to find out and analyze how the rental agreement is implemented at CV. Septiyan Jaya Ponorogo, forms of default and tenant responsibilities that arise in the implementation of rental agreements at CV. Septiyan Jaya Ponorogo. The method used in this writing is sociological juridical, which is carried out by conducting interviews with related parties as well as carrying out documentation and collecting library study materials. The conclusion and suggestion of this writing is that with a motor vehicle rental agreement (Rent a Car) there is never the problem of default by the renter. The advice given is to prevent default.

Keywords: *Default, Car Rental Agreement, Renter's Responsibility*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Tanggung Jawab Penyewa Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor Dalam Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus Di Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo)** untuk memperoleh gelar kesarjanaan yakni Strata I tepatnya dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua Penulis, yakni Bapak Agus dan Ibu Dasrini yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Dr. Herwastoeti, SH. M.Si selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
10. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
11. Untuk Rizky Kusma Pratiwi, sahabat Penulis yang membantu dalam

proses penelitian lapangan mulai dari mencari data di Rental terkait hingga selesai. Selalu memberi dukungan, motivasi dan doa terbaik dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga selesai.


12. Untuk Haqy, Dani, Toti, Sofian, Gery, Miftakhul, dan Shendy sahabat penulis yang juga memberikan dukungan, motivasi dan doa terbaik ketika Penulis menyusun tugas akhir ini.
13. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
14. Untuk seluruh keluarga besar di kontrakan Tirto Utomo yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 7 Februari 2024
Penulis

Beta Noer Nugraha



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa	16
1. Pengertian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	16
2. Subjek Dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa.....	22
3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan dan Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa	24
4. Bentuk Perjanjian	27
5. Resiko Sebagai Akibat dari Perjanjian Sewa Menyewa	29
6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	31
B. Tinjauan Tentang Upaya Untuk Menekan Potensi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa	33
1. Harus Sesuai dengan Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdota).....	33
2. Kesepakatan Dibuat Dalam Bentuk Tertulis.....	38
3. Memberikan Sanksi Apabila Wanprestasi	38
4. Membuat Perjanjian Dengan Ancaman Hukuman (Poenale Sanctie)	39

BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Tentang CV Septian Jaya Ponorogo	41
B. Isi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di CV. Septian Jaya Ponorogo.....	43
1. Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di CV. Septian Jaya Ponorogo.....	43
2. Objek Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di CV. Septian Jaya Ponorogo.....	44
3. Syarat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di CV. Septian Jaya Ponorogo	45
4. Isi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di CV. Septian Jaya Ponorogo.....	49
5. Upaya CV. Septian Jaya Ponorogo (Rental) Agar Pihak Penyewa Tidak Melakukan Wanpresasi	52
C. Bentuk wanprestasi dan tanggung jawab penyewa kendaraan bermotor dalam perjanjian sewa menyewa di rental CV. Septian Jaya Ponorogo	57
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Harga Sewa Mobil	46
Tabel 2. Data Penyewa Pada Bulan September 2023	55
Tabel 3. Bentuk Wanprestasi dan Tanggung Jawab Penyewa.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	71
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	72
Lampiran 3. Surat Izin Observasi	74
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan	75



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007

Dudu Duswara M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

H. Salim H. S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Komariah, S.H., M.Si., M.Hum, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Malang: UMM Press, 2017).

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013

Prof , Dr. R. Wirjono Prodjodikoro., S.H. *AZAS-AZAS HUKUM PERJANJIAN* , Mandar Maju 2000.

Prof. Dr. Yudha Hernoko, S.H., .M.H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, edisi pertama (Jakarta: PENAMEDIA GROUP, 2010).

Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1984).

RM. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum perikatan*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa

Salim H.S., S.H., M.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Suryodiningrat,1985, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung

Jurnal

A. Pradnyaswari, 2013, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*). *Jurnal Advokasi*. Vol. 3.

Claudia Soleman, ‘perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata’, *Lex Privatum*, Vol. IV No .5 (2018).

Helmi Afif Nindito and Dan Kami Hartono, ‘Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 28 Oktober 2020 pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pesona rent car di semarang the implementation of car lease agreement in pesona rent car semarang', *Jurnal.Unissula.Ac.Id*.

Kadek Januarsa Adi Sudharma, *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. BALI RADIANCE)*, *journal.undiknas.ac.id*, Vol. 1, No. 2 (2018).


Medika Andarika Adati, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum*, Vol 6.4 (2018).

Retna Gumanti, 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)', *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5.1, 2012.

Rio Ch. Rondonuwu, 'hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 kuhperdata', *Lex Crimen*, vol 7 no.6 (2018).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Beta Noer Nugraha

Nim : 201710110311376

Dengan Judul Skripsi :


"TANGGUNG JAWAB PENYEWAWA PADA PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA KENDARAAN BERMOTOR DALAM TERJADINYA WANPRESTASI(Kasus di Rental CV. Septiyan Jaya Ponorogo)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 26 april 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

